PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 991/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVISI STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;
b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
c. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta penyesuaian Pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan maka perlu dilakukan Revisi Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan dan Kepantiteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
d. bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural, fungsional beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk melaksanakan Standar Operasioal Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
e. bahwa dalam melakukan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dipandang perlu dibentuk Tim Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 414/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 17 April 2026 tentang Pembentukan Tim Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Membentuk Tim Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tugas Tim Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah melakukan review dan menyusun revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 991/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN NAMA TIM REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Siti Maisyarah, S H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina
2.	Yoshelsa Wardhana, S.H.	Hakim	Ketua Tim
3.	Putu Carina Sari Devi, S.H.	Hakim	Koordinator SOP Hakim
	1. Muhammad Zainal Abidin, S.H., M.Kn. 2. Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H. 3. Spyendik Bernadus Blegur, S.H. 4. Yoshelsa Wardhana, S.H. 5. Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn. 6. Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. 7. Sandi Kurniawan, S.H. 8. Putu Carina Sari Devi, S.H. 9. Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4.	Jimmiy William Molle, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator SOP Kepaniteraan
	Martha Sinai Manuhutu, S.H.	Panitera Muda Perkara	Koordinator SOP Kepaniteraan Perkara
	1. Jakob Baitanu, S.H. 2. Hofniel P. Lopsau, S.H., M.H. 3. Serfus Ka, S.H., M.H. 4. Stevenson Darius Nenotek, S.H. 5. Engeltrudis Febi Yeni Muti, S.H. 6. Jean Helmi Eka Bolla, S.H. 7. Maya Dewinta Tafuli, S.H. 8. Nur Fitria Idin, A.Md. 9. TB. Hafizh Sulthon Alshazmy, S.H. 10. Ade Brian Bharta, S.H. 11. Rio Sanjaya Sirait, A.Md.	1. Panitera Pengganti 2. Panitera Pengganti 3. Panitera Pengganti 4. Panitera Pengganti 5. Panitera Pengganti 6. Panitera Pengganti 7. Panitera Pengganti 8. Juru Sita Pengganti 9. Klerek - Analis Perkara Peradilan 10. Klerek - Analis Perkara Peradilan 11. Dokumentalis Hukum	Anggota
	Debora S. Anduwacu, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator SOP Kepaniteraan Hukum
	1. Yusak Kese, S.H. 2. Fadhilah Ahmad Subegjo, S.H.	1. Juru Sita Pengganti	

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	3. I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.	2. Klerek - Analis Perkara Peradilan 3. Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota
5.	Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris	Koordinator SOP Kesekretariatan
	Dortje Petronela Bire, S.H.	Kasubbag PTIP	Koordinator SOP PTIP
	1. Marvin Daniel Pekuwali, S.Kom. 2. Frinto Radius Lalang	1. Pranata Komputer Ahli Pertama 2. Operator Layanan Operasional	Anggota
	Josep Klau, S.H., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator SOP Umum dan Keuangan
	1. Dunan Ginting, S.T. 2. Rany Haning, S.E. 3. Novatsiana Aminda Doko, S.P. 4. Manase Hermanus 5. Darwis Syukur	1. Teknisi Sarana dan Prasarana 2. Penata Layanan Operasional 3. Penata Layanan Operasional 4. Operator Layanan Operasional 5. Operator Layanan Operasional	Anggota
	Anthoneta Maria Matatula, S.Sos.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator SOP Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
	1. Melkisedek Seran 2. Onisimus Cascia Kembo	1. Operator Layanan Operasional 2. Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.